

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK TENTANG MEKANISME PASAR DAN REGULASI HARGA MENJELANG BULAN RAMADHAN

DWIKA MAYASARI

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
dwikamaya06@gmail.com

ESA KUSUMANINGTYAS

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
esatyas05@gmail.com

LILIK RAHMAWATI

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
lilikrahmawati@uinsa.ac.id

Abstract

The increase in the price of basic necessities before the month of Ramadan is an event that occurs every year, a rapid surge in the price of goods because the demand for goods continues to increase while the supply of goods is relatively fixed or inadequate. The impact on the lives of all people, especially on the increasing prices of basic necessities. The purpose of this research is to find out the thoughts of classical economists regarding market mechanisms and price regulation. Qualitative research with literature method (Library Research). Data analysis techniques use data reduction stages, and data verification. The results of this study show that classical economists such as Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun and Ibn Taymiyyah agreed that price determination is determined by a competitive market mechanism based on supply and demand. However, when there is a scarcity of goods due to natural disasters, monopolies and others that cause market distortions, then government intervention is needed to protect the interests of the community and maintain market balance. He also agreed that normal pricing should be left to the market mechanism based on the law of supply and demand. This is because government interference in price setting will only disturb the market balance and can harm both producers and consumers.

Keywords: Market Mechanism, Price Regulation, Classical Economist Thinkers, Ramadan

PENDAHULUAN

Mekanisme Pasar adalah fenomena yang terjadi dalam lingkungan pasar bebas dengan perubahan harga mengarah pada keseimbangan pasar, dimana penawaran dan permintaan saling berkaitan. Teori ekonomi standart menyatakan bahwa selain pasar bebas, institusi lain juga dapat mempengaruhi alokasi sumber daya secara optimal dan efisien. Beberapa keuntungan dari mekanisme pasar meliputi kemampuannya untuk menyediakan informasi yang lebih akurat, mendorong inovasi dengan adopsi teknologi modern, mengatur

penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, serta memberikan konsumen kebebasan yang besar dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dengan adanya keunggulan dalam mekanisme pasar, maka terdapat pula kelemahan di dalamnya. Salah satunya adalah bahwa kebebasan yang tidak terbatas dapat menyebabkan kelompok-kelompok minoritas menjadi lemah dibandingkan dengan mayoritas, selain itu, aktivitas ekonomi menjadi tidak stabil, munculnya monopoli dalam sistem pasar, dan terjadinya kemungkinan eksternalitas dalam aktivitas ekonomi. Eksternalitas ini dapat bersifat baik atau buruk (yang baik merugikan lingkungan demi keuntungan pribadi, sedangkan yang buruk dapat menguntungkan lingkungan sekaligus diri sendiri).

Dalam mekanisme pasar, terdapat keterkaitan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merujuk pada keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan per kapita, preferensi konsumen, dan kenaikan harga di masa mendatang. Prinsip dasar permintaan menyatakan bahwa ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta cenderung berkurang, dan sebaliknya, ketika harga barang turun, jumlah barang yang diminta meningkat.

Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang disediakan oleh produsen dengan berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran meliputi harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan ekspektasi tentang harga barang di masa mendatang. Hukum dasar penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan, dan sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan. Penyebab utama dari fluktuasi harga barang yang tinggi adalah karena adanya interaksi antara penawaran dan permintaan.

Kehidupan sehari-hari sangatlah terkait dengan kebutuhan dasar yang merupakan elemen penting dalam kehidupan semua individu. Dapat dikatakan bahwa masyarakat bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar ini. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam keseharian, karena masyarakat membutuhkan konsumsi bahan-bahan pokok untuk menjaga keseimbangan gizi dalam tubuh. Secara umum, kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan

tersier. Jurnal ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai kebutuhan primer, atau yang sering disebut sebagai kebutuhan pokok.

Menurut *International Labour Organization* (ILO), kebutuhan primer merujuk pada kebutuhan fisik yang esensial dalam suatu masyarakat, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok baik bagi mayoritas maupun minoritas dalam masyarakat. Contoh dari kebutuhan primer ini meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur seperti transportasi, akses air bersih, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam bentuk pengendalian harga. Pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7, 2014) yang mencantumkan dalam Pasal 25 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengendalikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang penting di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, dengan kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau. Barang-barang kebutuhan pokok ini termasuk gula, minyak, beras, mentega, ayam, telur, jagung, susu, daging, garam, dan kedelai, sementara juga termasuk barang tambahan seperti bawang merah, bawang putih, tepung terigu, cabe, gas LPG 3 kg, obat generik, vaksin, dan ikan segar (seperti bandeng, tongkol, dan kembung). Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (PERPRES No. 71, 2015) juga mengatur bahwa kebutuhan pokok ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Jenis barang kebutuhan pokok terbagi menjadi 3 bagian, antara lain :
 - a. sektor pertanian mencakup bawang merah, cabai, kedelai sebagai bahan dasar untuk tempe dan tahu, serta beras.
 - b. sektor industri meliputi minyak goreng, tepung terigu, dan gula.
 - c. sektor perikanan dan peternakan mencakup telur ayam ras, daging sapi, daging ayam ras, dan ikan segar seperti kembung, tongkol/tuna/cakalang, dan bandeng.
2. Jenis barang penting, termasuk gas LPG 3 kg, semen, triplek, benih (padi, kedelai, dan jagung), besi baja konstruksi, baja ringan, dan pupuk.

Pemenuhan kebutuhan pokok tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan barang, tetapi juga oleh faktor harga barang yang berhubungan dengan daya beli masyarakat. Ketika harga barang kebutuhan pokok naik secara signifikan, mayoritas masyarakat mengalami

ketidakpuasan dan terpaksa mengalami peningkatan beban anggaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi situasi tersebut, masyarakat berusaha untuk mengurangi kebutuhan harian dengan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan pengeluaran dan mengurangi jumlah barang yang dibeli.

Dalam konteks ini, dapat dikaitkan dengan pembahasan tentang kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Di Indonesia, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan ramadhan merupakan kejadian yang terjadi setiap tahun, di mana kenaikan harga kebutuhan pokok disebabkan oleh peningkatan permintaan barang. Naiknya permintaan terhadap barang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan barang yang memadai, sesuai dengan prinsip dasar ekonomi bahwa "apabila permintaan meningkat sedangkan pasokan barang terbatas maka harga barang akan naik".

Pada saat menjelang bulan ramadhan, terjadi lonjakan harga barang yang cepat karena permintaan barang terus meningkat sedangkan pasokan barang relatif tetap atau kurang memadai. Namun, di luar bulan ramadhan atau hari besar lainnya, permintaan dan pasokan barang cenderung stabil. Stabil di sini berarti tidak mengalami fluktuasi naik atau turun baik dalam jumlah barang maupun harga barang itu sendiri. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada daerah yang terhindar dari kenaikan harga kebutuhan pokok saat menjelang bulan ramadhan.

Di Indonesia, masalah fluktuasi harga kebutuhan pokok terus berlanjut dari tahun ke tahun, dan hal ini juga terjadi di kota Surabaya, di mana kenaikan harga barang sering kali terjadi dengan cepat. Kenaikan harga pangan selama bulan puasa dan menjelang Lebaran bukanlah semata-mata karena keserakahan pedagang, tetapi lebih disebabkan oleh peningkatan dalam jalur distribusi dan logistik. Secara umum, jika kenaikan harga pangan selama bulan puasa dan menjelang Lebaran tetap berada di sekitar $\pm 5\%$, hal ini dianggap sebagai peningkatan harga yang wajar. Namun, jika kenaikan harga pangan melebihi angka 5%, bahkan seperti pada tahun 2024 ketika kenaikan mencapai 10% hingga 30%, hal ini dianggap sebagai kenaikan harga yang signifikan. Lonjakan harga pangan sebesar 30% lebih dari perkiraan mengakibatkan pengeluaran masyarakat selama bulan puasa dan menjelang Lebaran meningkat secara drastis.

Selama bulan puasa dan menjelang Lebaran, pemerintah telah berusaha untuk mengeluarkan stok barang kebutuhan pokok dari pabrik untuk didistribusikan ke sejumlah

pasar, dan telah mengambil langkah-langkah intervensi untuk mencegah kenaikan harga pangan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dampaknya tidak signifikan. Di pasar, kenaikan harga pangan tampaknya sulit untuk ditekan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kecenderungan konsumen untuk membeli barang kebutuhan pokok secara berlebihan sehingga meningkatkan permintaan, adanya praktik monopoli antara penjual yang bersaing untuk menaikkan harga di atas harga perkiraan semula, perbedaan dalam ketersediaan, stok bahan pangan di berbagai wilayah, lonjakan harga bahan bakar minyak yang tinggi selama bulan puasa atau menjelang Lebaran, dan gangguan dalam transportasi dari awal bulan puasa hingga menjelang Lebaran karena banyaknya masyarakat yang melakukan mudik ke daerah asalnya. Kemacetan lalu lintas di jalur pantura atau jalan tol akhirnya menghambat distribusi barang kebutuhan pokok.

Ketika bulan puasa datang, seharusnya permintaan akan bahan pangan menurun. Namun, dari tahun ke tahun, permintaan justru semakin meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan pangan. Tingkat pengeluaran konsumen dari kalangan ekonomi menengah ke bawah mencapai 30%, sedangkan konsumen dari kalangan ekonomi menengah ke atas hanya mencapai 16%. Kenaikan harga ini menjadi keluhan utama bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, karena tidak sejalan dengan pendapatan mereka setiap bulannya. Jika pendapatan mereka bisa menyesuaikan dengan harga bahan pangan, mungkin masalah harga tidak akan menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berbeda dengan kalangan ekonomi menengah ke atas yang memiliki pendapatan yang lebih baik, mereka tidak akan kesulitan saat terjadi kenaikan harga bahan pangan. Masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah menjadi yang paling terdampak dan merasakan fluktuasi harga bahan pangan setiap tahunnya. Perubahan ini terjadi secara rutin, bahkan pedagang mendapatkan keuntungan berlipat ganda saat bulan puasa atau menjelang perayaan lebaran. Meskipun pedagang menaikkan harga bahan pangan, masyarakat masih akan membelinya karena merupakan kebutuhan pokok, bahkan kadang-kadang harus berebut dengan pembeli lainnya, walaupun sebagian besar dari mereka tidak menyadari ketersediaan stok barang kebutuhan pokok.

Dari pemaparan diatas, terlihat berbagai permasalahan yang muncul dalam mekanisme pasar dan regulasi harga, serta kesulitan dalam mengendalikan pasar. Pasar memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat pertukaran barang dan jasa serta sebagai motor

penggerak ekonomi yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Islam. Berbagai masalah dalam mekanisme pasar dan penetapan harga yang timbul selama menjelang bulan suci ramadhan, khususnya di Indonesia, menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep mekanisme pasar dalam Islam. Konsep pasar dalam Islam menekankan beberapa prinsip, di antaranya adalah pembentukan harga yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar, transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli didasari oleh kesepakatan bersama, pasar yang adil tanpa intervensi dari pihak manapun, pedagang boleh meraup keuntungan sebagai imbalan atas usaha dan risiko dengan syarat keuntungan yang tidak berlebihan, serta pentingnya menjaga motivasi keuntungan agar tidak menghalangi perilaku yang baik atau menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan keberadaan wilayatul hisbah dari pemerintah yang bertugas mengawasi pasar guna menjamin keadilan dan perdagangan yang adil antar manusia serta untuk mencegah terjadinya perlakuan zalim terhadap manusia, hewan, dan lingkungan sekitarnya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul menjelang bulan suci ramadhan, terutama terkait dengan mekanisme pasar dan regulasi harga pemerintah di Indonesia yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, peneliti berkeinginan untuk menganalisis pemikiran ekonomi klasik yaitu Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun mengenai konsep mekanisme pasar dan regulasi harga secara Islam.

Abu Yusuf seorang ulama' pertama membahas tentang mekanisme pasar yang memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi berkaitan dengan perubahan harga.

Ibnu Taimiyah melakukan kajian yang menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar dan regulasi harga, serta menganalisis masalah ini dari perspektif ekonomi serta memaparkan secara detail tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi harga. (Afif, 2020)

Al-Ghazali melakukan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara sukarela berdasarkan pada permintaan dan penawaran dalam penentuan harga guna mendapatkan keuntungan. (Rianto, 2010)

Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat secara aktual seperti yang telah diungkapkan dalam kitab "Muqaddimah" tentang teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, uang, siklus

perdagangan, keuangan publik dan berbagai bahasan makro ekonomi lainnya yang utamanya berkaitan dengan mekanisme harga dan penetapan harga.(Pertaminawati, 2016).

Berdasarkan pentingnya mekanisme pasar dan regulasi harga dalam pasar, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang tokoh klasik, khususnya seorang ekonom Muslim Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, dengan judul **“PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK TENTANG MEKANISME PASAR DAN REGULASI HARGA MENJELANG BULAN RAMADHAN”**. Konsep ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang bisa direalisasikan dan dijadikan referensi bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan dan tujuan, serta kegunaan penelitian ditulis secara naratif dalam paragraf-paragraf, tidak perlu diberi subjudul khusus. Demikian pula definisi operasional, apabila dirasa perlu, juga ditulis naratif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Menurut Abu Yusuf

➤ Mekanisme pasar

Pemikiran menurut Abu Yusuf tentang mekanisme pasar dapat ditemukan dalam bukunya *Al-Kharaj* yang membahas mengenai prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman Kekhalifahan Harun Al-Rasyid di Baghdad. Dalam kitab *Al-Kharaj* juga membahas mengenai Mekanisme Pasar. Ditulisannya menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran di pasar mempengaruhi tingkat harga, meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.(M. Arif Hakim, 2015, p. 23)

Pada masa Abu Yusuf, terdapat fenomena bahwa harga barang cenderung naik saat terjadi kelangkaan dan turun saat stok barang melimpah. Hal ini menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang hubungan antara harga dan kuantitas, hanya berfokus pada kurva permintaan. Abu Yusuf mengkritisi karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga. Fenomena di mana harga barang naik saat langka dan turun saat berlimpah, dapat dijelaskan dengan teori permintaan dalam ilmu ekonomi modern. Teori ini menerangkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Saat harga

komoditas naik, konsumen cenderung membeli lebih sedikit, dan sebaliknya, saat harga turun, konsumen membeli lebih banyak.

Abu Yusuf membantah pemahaman yang seperti itu, karena kenyataannya tidak selalu terjadi ketika persediaan barang sedikit maka harga akan mahal dan jika persediaan barang melimpah, harga barang akan turun. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran barang, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Selain itu, Abu Yusuf juga mengindikasikan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, seperti jumlah uang yang beredar di negara tersebut, penimbunan barang, atau faktor-faktor lainnya. (Farida et al., 2012, p. 260).

Abu Yusuf mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip mekanisme pasar yang memberikan kebebasan optimal bagi pelaku ekonomi (konsumen dan produsen). Pemerintah tidak boleh mencampuri urusan pasar (intervensi) dan menentukan harga, kecuali dalam kasus monopoli, penimbunan, atau tindakan sepihak yang tidak wajar dari produsen yang berpotensi menaikkan harga. Penetapan harga oleh pemerintah tidak dibenarkan, baik untuk menurunkan harga saat panen melimpah maupun menaikkan harga saat barang langka. Fluktuasi harga merupakan fenomena pasar yang wajar, di mana harga bisa saja naik meskipun panen melimpah dan sebaliknya. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam menurut Abu Yusuf menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan pasar dengan meminimalisir intervensi pemerintah dan memberikan ruang bagi mekanisme pasar untuk bekerja secara alami. (Afif, 2020)

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pasar menurut Abu Yusuf adalah kebebasan optimal bagi produsen dan konsumen. Pemerintah dilarang intervensi dalam menentukan harga, kecuali dalam kasus monopoli, penimbunan, atau tindakan tidak wajar yang berpotensi menaikkan harga. Prinsip utama sistem ini adalah keadilan dan keseimbangan pasar, dengan meminimalisir intervensi pemerintah dan memberikan ruang bagi mekanisme pasar untuk bekerja secara alami.

➤ Regulasi Harga

Menurut Abu Yusuf dalam penelitian (M. Arif Hakim, 2015, p. 24) menyatakan bahwa menentang kebijakan penguasa yang menetapkan harga barang. Dengan berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, karena pada masa itu, para penguasa umumnya mengatasi kenaikan harga dengan menambah pasokan bahan makanan, dan mereka menghindari kontrol harga. Pemikiran ekonomi islam pada dasarnya bertujuan untuk membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan korupsi lainnya. Dengan Demikian, penentuan harga atau regulasi harga berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran.

Abu Yusuf Mengemukakan teori yang berbeda dengan teori konvensional. yang menyatakan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. permintaan tinggi menaikkan harga dan mendorong produksi lebih banyak. Naik turunnya harga jika terjadi ada ketidaksesuaian antara persediaan dan permintaan, dapat berupa persaingan tidak sempurna (seperti oligopoli) dan kualitas produk berbeda.

2. Menurut Al-Ghazali

➤ Mekanisme pasar

Menurut Al-Ghazali, Pasar adalah bagian dari keteraturan alami. Dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin* Juz 3, Hlm 227 yang artinya : *"Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, Petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian milinya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya tersebut. Atau, jika petani membutuhkan alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian dilain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila dipasar ini juga tidak ditemukan orang yang melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan.*

Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang”.(Rianto, 2010, p. 49)

Dari isi kitab tersebut membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam karyanya tersebut membahas barter dan permasalahannya. Contoh nyata dari sistem barter adalah ketika petani, pandai besi dan tukang kayu saling menukar barang tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Al Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang sering disebut *double coincidence*, dimana kedua pihak harus memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain. Hal yang mendorong evolusi terjadinya pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan jasa, dengan adanya pasar semua orang dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan lebih mudah serta efisien.

Perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena dapat dijangkau oleh berbagai kalangan diwaktu dan tempat yang tepat. Dalam perdagangan terdapat penjual yang mencari laba, agar jual beli antara produsen dan konsumen di pasar aman maka membutuhkan perlindungan sehingga pasar dapat lebih meluas, perekonomian bertumbuh dan berkembang. Mekanisme Pasar menurut Al-Ghazali adalah skema yang mengatur penetapan harga, dimana prosedur dapat dikuasai oleh berbagai macam faktor. Seperti halnya permintaan, penawaran, kebijakan pemerintah, distribusi, keterbukaan dan keadilan.

Mekanisme pasar menurut Al-Ghazali merupakan sebuah harga yang berlaku ditentukan oleh teori permintaan dan penawaran dalam praktek-prektek pasar. Peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran “jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjual pada harga yang lebih murah”

Al- Ghazali berpendapat Teori permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, dijelaskannya “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”. sedangkan teori penawaran yaitu naik dari bawah ke kanan atas yang dinyatakannya “jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah”. Maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang

mekanisme pasar, khususnya faktor yang mempengaruhinya adalah hukum permintaan dan penawaran.

➤ Regulasi Harga

Tulisan Al-Ghazali tentang harga yang ditetapkan pada praktik pasar adalah “*Al-Thaman Al-‘Adil*” atau harga keseimbangan terkenal di kalangan ulama islam. Al-Ghazali menjelaskan mekanisme pasar terbuka memungkinkan terdapat kontribusi masyarakat luas pada penetapan harga. Dalam ekonomi islam, bentuk pasar mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Yang membahas skema penawaran dan permintaan serta harga berkaitan dengan keuntungan. Keuntungan ialah imbalan atas kelelahan perjalanan, resiko bisnis, dan tantangan terhadap keamanan pribadi. Al-Ghazali berpendapat bahwa tidak memperbolehkan, berupaya mencari keuntungan yang berlebihan sebagai motivasi berdagang karena keuntungan yang sesungguhnya itu di akhirat.

Sebagai cendekiawan muslim selalu mengaitkan harga dengan keuntungan. Menurutnya keuntungan adalah balasan atas resiko usaha, tantangan keamanan dan faktor lainnya seperti kelancaran impor dapat mempengaruhi harga. Tujuan dari perdagangan tidak lain adalah untuk mencari keuntungan bukan semata duniawi akan tetapi juga akhirat. Pedagang wajib mempertimbangkan kepentingan pihak lain, agar harga tidak memberatkan konsumen yang selaras dengan semangat *ta’awun* (saling membantu) guna mencukupi kebutuhan masyarakat. (Romawati et al., 2024) Dengan demikian, jenis sejalan dengan etika bisnis syariah yang dianggap sebagai ibadah.

3. Menurut Ibnu Taimiyah

➤ Mekanisme pasar

Pandangan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai problematika ekonomi khususnya mekanisme pasar dan regulasi harga telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya bukunya yang berjudul *Majmu’ Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hisbah Fil Islam*. Pada pembahasan mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pandangan dan pemahaman yang cukup jelas tentang bagaimana suatu pasar bebas, dimana menetapkan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menyatakan “Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh

kedzaliman yang dilakukan orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran menurun, maka harga-harga naik. Sebaliknya, apabila persediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan tindakan individu, bisa juga disebabkan karena tidak melibatkan keadilan. Semua ini kehendak Allah yang telah ditanamkan dalam hati manusia”.

Sistem ekonomi Islam sangat menyarankan konsep harga yang adil, terbuka dan konsisten dengan mekanisme pasar yang sempurna. Penetapan harga dapat menimbulkan ketidakseimbangan di pasar, yang menimbulkan kerugian baik bagi pembeli maupun penjual, hal tersebut merupakan suatu kezaliman (ketidakadilan). Akibatnya, harga akan mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran di pasar, artinya pemerintah tidak boleh menentukan harga. Namun sistem ekonomi Islam masih memberikan kesempatan dalam situasi tertentu kepada pemerintah untuk melaksanakan intervensi harga jika para pelaku ekonomi melakukan kecurangan. Pada situasi terjadinya ketidakseimbangan pasar tersebut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penentuan harga oleh pemerintah

Ibnu Taimiyah memperjuangkan kebebasan dalam prosedur masuk dan keluarnya pasar. Meski demikian, ia tetap memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar. Dengan menganjurkan kesamaan harga dan menentang penyelundupan serta pengambilan barang untuk dijual. Selain itu, mengkritisi adanya kerja sama antara penjual dan pembeli untuk mempengaruhi harga di pasar. Hal ini juga bertentangan dengan pengelolaan pasar, karena berdampak besar terhadap perkembangan harga pasar, sehingga pada awalnya harga normal bisa naik secara drastis. (Tambunan et al., 2023)

➤ Regulasi Harga

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika permintaan meningkat sedangkan persediaan barang atau penawaran tetap maka akan mengalami kenaikan harga. Seperti pertanyaan “Apabila seseorang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kedzaliman, dan harga-

harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”.

Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa pandangan ulama mengenai regulasi harga, dalam karya buku yang ia tulis tersebut. Yang menyatakan bahwasanya terdapat dua permasalahan penetapan harga yang didebatkan oleh para ulama yaitu apabila seseorang mendapati harga yang mahal dan beberapa dari penjual ingin menjual dengan harga yang lebih mahal dari itu. Dan mengenai hal ini Madzhab Maliki berpendapat maka hal yang sedemikian rupa harus dilarang pasar. Namun ada pertanyaan apakah dilarang jika ingin menjual dengan harga yang lebih murah?

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya, seperti Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat Ahmad melarang yang demikian. Setelah melihat berbagai pandangan dan kejadian yang terjadi dahulu, maka Ibnu Taimiyah banyak meluangkan pemikiran dan pandangan terhadap regulasi harga pada buku yang dituliskannya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya terdapat dua tipe dalam penetapan harga, seperti dalam bukunya yang *“Al-Hisbah Fil Islam Au Wadzifatul Hukumatil Islamiyah”*. Dibuku tersebut menjelaskan bahwa harga ada yang zalim dan tidak diperbolehkan serta ada juga yang adil dan diperbolehkan.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya Ibnu Taimiyah berpandangan harga memiliki 2 macam yaitu harga yang zalim dan tidak diperbolehkan serta harga yang adil diperbolehkan, serta menjelaskan bagaimana harga yang adil itu, Ibnu Taimiyah mengatakan “apabila seseorang menjual barang-barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”. Kemudian Ibnu taimiyah juga menerangkan mengenai sebuah kezaliman dan ketidak adilan yang ada di pasar, dalam pernyataannya: “Dan kewajiban apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkan suatu kezaliman, maka dapat menghilangkan yang dapat memungkinkan saja. Maka menetapkan harga yang setara merupakan suatu kewajiban dalam artian memberikan konsekuensi kepada mereka untuk menjual dan membeli hanya dengan menggunakan harga yang setara”.

Menurut Ibnu Taimiyah lebih baik jika pemerintah turut terlibat dalam penetapan harga. Hal ini dimaksud untuk mencegah para pedagang menetapkan harga yang seenaknya tanpa mempertimbangkan permintaan dan penawaran. Setelah menetapkan harga acuan pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Kebijakan ini bertujuan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga keadilan dalam mekanisme pasar. (Asep et al., 2024)

Jika kebijakan pemerintah mengandur unsur ketidakadilan dan memaksa penjual untuk menetapkan harga tanpa mempertimbangkan hak dan kondisi yang sebenarnya, maka kebijakan tersebut dihukumi haram. Namun jika tujuan penetapan harga adalah untuk menegakkan keadilan antar pelaku ekonomi dengan cara menetapkan standar harga yang wajar serta mencegah praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan, maka kebijakan tersebut diperbolehkan.

4. Menurut Ibnu Khaldun

➤ Mekanisme pasar

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang mekanisme pasar dan harga dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*. Dalam bab yang berjudul “Harga-harga di Kota”. Ibnu Khaldun membagi kebutuhan manusia menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Beliau berpendapat bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja, dan peran Negara/Pemerintah. (Agustin et al., 2022, pp. 25-29)

a. Teori Harga

Menurut Ibnu Khaldun harga dapat dipengaruhi oleh penawaran suatu barang atau tingkat *supply* yang ada. Dimana harga kebutuhan primer di kota besar lebih murah dibandingkan dengan kota kecil. Hal ini dikarenakan oleh jumlah persediaan atas kebutuhan primer di kota besar melimpah, yang menyebabkan penawaran atas barang tersebut tinggi, maka harga menjadi murah. Sebaliknya jika jumlah persediaan kebutuhan primer di kota kecil lebih sedikit dan ada rasa kekhawatiran masyarakat akan kehabisan kebutuhan primer, kondisi tersebut menyebabkan penawaran kebutuhan primer di kota kecil relatif lebih kecil, maka harga cenderung lebih mahal. Sementara itu seiring berkembangnya suatu kota

dan meningkatnya penghasilan masyarakat serta meningkatnya gaya hidup, dapat menyebabkan naiknya harga barang mewah. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan akan barang mewah yang tidak diiringi dengan peningkatan persediaan akan barang mewah tersebut. Selain dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan penawaran dalam buku *muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tinggi rendahnya harga juga dapat dipengaruhi oleh tarif pajak dan beacukai yang dikenakan biaya produksi serta ikhtiar. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga, karena dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Secara garis besar Ibnu Khaldun mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran, dimana faktor tersebut saling berpengaruh dalam proses penentuan harga. antara lain : perbedaan antara kebutuhan manusia (Primer dan Sekunder), Faktor perbedaan jumlah penduduk, dan Faktor perbedaan kondisi pasar.

b. Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun nilai dari suatu pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Yang terpenting dari suatu pekerjaan adalah mencurahkan seluruh tenaga untuk memproduksi suatu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. tanpa tenaga manusia tidak akan memperoleh sesuatu apapun, karena tenaga kerja merupakan modal utama dalam penggerak roda perekonomian. Ibnu khaldun mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang dikandung suatu produk sama dengan nilai produk tersebut da nilai yang terrealisasi dari tenaga kerjanya merupakan laba yang dihasilkan manusia. Dalam bukunya *Euis Amalia* ia mengatakan bahwa dalam konsep keuntungan, nilai kerja merupakan point sentral dalam teori produksi, dalam setiap penentuan biaya produksi, nilai kerja harus dimasukkan didalamnya. Karena dengan adanya usaha dan kerja maka laba serta keuntungan dapat diperoleh namun apabila tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan keuntungan.

c. Spesialisasi Kerja

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi membutuhkan bantuan orang lain yang harus saling bekerja

sama dan berkelompok dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Jika pekerjaan dilakukan secara berkelompok hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibanding dilakukan secara sendirian. Selain itu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa perlu adanya pembagian kerja (*Division Of Labor*) berdasarkan dengan spesialisasi masyarakat dalam memproduksi barang.

d. Peran Negara/Pemerintah

Menurut Ibnu Khaldun Negara mempunyai fungsi yang penting bagi kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Untuk menjaga kestabilan perekonomian, negara harus membangun infrastruktur jalan, pusat perdagangan dan yang lainnya. Efisiensi maksimum perekonomian dan peningkatan produksi dapat dicapai dengan perdagangan dan spesialisasi produksi oleh enterpeuner, ia menjalankan bisnis yang beresiko dan menjanjikan keuntungan. Namun jika masyarakat malas untuk bekerja maka akan mengakibatkan lesunya perekonomian, kondisi tersebut dapat dilihat dari kondisi pasar dan menurunnya pembangunan-pembangunan. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan akan berdampak pada kehancuran suatu pemerintahan/negara, maka negara sangat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Ibnu Khaldun juga menyinggung terkait apabila terjadi monopoli dan penimbunan barang untuk dikeluarkan ketika kondisi pasar sangat membutuhkan sehingga harga jual akan semakin mahal. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ketika ada pihak yang melakukan monopoli, keuntungan mereka akan cepat habis karena ketidakrelaan dari pihak korban. Terdapat unsur keterpaksaan untuk membeli barang dengan harga yang mahal guna memenuhi kebutuhannya.

Konsep mekanisme pasar dalam islam dibangun atas prinsip-prinsip berikut ini:(Marianingsih, 2024)

1. Kerelaan "*Ar-Ridha*"
2. Keadilan
3. kejujuran
4. keterbukaan.
5. Amanah

Rasulullah SAW. tidak ingin ada ketidakadilan harga pasar karena bisa merugikan salah satu pelaku ekonomi. Setiap bisnis di pasar harus berdasarkan pada persaingan yang sehat, jujur, amanah, terbuka dan adil. Hal inilah yang dilakukan Nabi dan para sahabat ketika mereka sedang melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Situasi pemasaran terbaik adalah ketika penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama mengenai produk dan jasa yang akan diperjualbelikan. Jika satu orang tidak memiliki informasi yang sama dengan yang lain, seseorang mungkin berpikir bahwa tidak ada apa-apa karena kecurangan atau penipuan. Sistem ekonomi Islam ini tidak memperbolehkan adanya perbedaan informasi mengenai produk-produk tersebut untuk diperdagangkan. (Nurmaulida et al., 2024)

➤ **Regulasi Harga**

Menurut Ibnu Khaldun penetapan harga tidak berlaku apabila pasar dalam keadaan normal, tetapi tidak menjelaskan secara detail atau memberikan saran dalam menentukan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Kelebihan harga di pasar akan mengancam mata pencarian dan pendapatan para pengusaha yang bergerak dibidang komoditi. Begitu pula sebaliknya apabila terjadi ke mahalan. pendapatan masyarakat dan kehidupan mereka bergantung pada harga barang yang ideal dan relaif stabil serta kondisi pasar yang baik. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika pasar dalam keadaan yang tidak stabil dan harga suatu barang tidak ideal, maka peran pemerintah dalam menentukan harga dibutuhkan untuk menstabilkan kembali dalam keadaan pasar. (Muthmainnah, 2019) Namun ketika harga pasar dalam keadaan normal pemerintah tidak diperbolehkan campur tangan dalam menentukan harga. ketentuan harga dibiarkan berjalan sesuai dengan tawar menawar sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, proses membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Secara konseptual, penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara analitik dan perspektif emic, dengan data yang diperoleh dari fakta-fakta konseptual dan teoritis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, merupakan dokumen yang menjelaskan tentang dokumen primer. Sumber data yang digunakan oleh peneliti termasuk buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang terkait dengan konsep mekanisme pasar dan regulasi harga. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah observasi. Peneliti melakukan observasi melalui membaca, dan mempelajari berbagai teori tentang konsep mekanisme pasar dan regulasi harga yang terdapat dalam berbagai literatur yang dapat diakses dari berbagai sumber seperti perpustakaan, internet, dan lainnya.

Dalam analisis data, terdapat dua teknik yang digunakan, yakni reduksi data dan verifikasi data. Reduksi data merupakan proses pencatatan yang cermat dan terperinci terhadap data yang diperoleh dari telaah literatur kepustakaan. Tujuannya adalah untuk menghindari kelebihan data dengan menyusun ringkasan, memilih informasi yang krusial, dan memfokuskan pada elemen-esensi yang signifikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci serta mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Sedangkan, verifikasi data serupa dengan konsep validasi dalam penelitian, yang menunjukkan sejauh mana kebenaran dari kesimpulan atau konklusi yang dihasilkan. Peneliti melakukan seleksi yang cermat terhadap data yang telah terkumpul untuk mengungkap makna dan konten yang terdapat di dalamnya, serta untuk menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menurut Abu Yusuf

➤ Mekanisme pasar

Pemikiran menurut Abu Yusuf tentang mekanisme pasar dapat ditemukan dalam bukunya *Al-Kharaj* yang membahas mengenai prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman Kekhalifahan Harun Al-Rasyid di Baghdad. Dalam kitab *Al-Kharaj* juga membahas mengenai Mekanisme Pasar. Ditulisannya menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran di pasar mempengaruhi tingkat harga, meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. (M. Arif Hakim, 2015, p. 23)

Pada masa Abu Yusuf, terdapat fenomena bahwa harga barang cenderung naik saat terjadi kelangkaan dan turun saat stok barang melimpah. Hal ini menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang hubungan antara harga dan kuantitas, hanya

berfokus pada kurva permintaan. Abu Yusuf mengkritisi karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga. Fenomena teedimana harga barang naik saat langka dan turun saat berlimpah, dapat dijelaskan dengan teori permintaan dalam ilmu ekonomi modern. Teori ini menerangkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Saat harga komoditas naik, konsumen cenderung membeli lebih sedikit, dan sebaliknya, saat harga turun, konsumen membeli lebih banyak.

Abu Yusuf membantah pemahaman yang seperti itu, karena kenyataannya tidak selalu terjadi ketika persediaan barang sedikit maka harga akan mahal dan jika persediaan barang melimpah, harga barang akan turun. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran barang, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Selain itu, Abu Yusuf juga mengindikasikan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, seperti jumlah uang yang beredar di negara tersebut, penimbunan barang, atau faktor-faktor lainnya. (Farida et al., 2012, p. 260).

Abu Yusuf mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip mekanisme pasar yang memberikan kebebasan optimal bagi pelaku ekonomi (konsumen dan produsen). Pemerintah tidak boleh mencampuri urusan pasar (intervensi) dan menentukan harga, kecuali dalam kasus monopoli, penimbunan, atau tindakan sepihak yang tidak wajar dari produsen yang berpotensi menaikkan harga. Penetapan harga oleh pemerintah tidak dibenarkan, baik untuk menurunkan harga saat panen melimpah maupun menaikkan harga saat barang langka. Fluktuasi harga merupakan fenomena pasar yang wajar, di mana harga bisa saja naik meskipun panen melimpah dan sebaliknya. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam menurut Abu Yusuf menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan pasar dengan meminimalisir intervensi pemerintah dan memberikan ruang bagi mekanisme pasar untuk bekerja secara alami. (Afif, 2020)

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pasar menurut Abu Yusuf adalah kebebasan optimal bagi produsen dan konsumen. Pemerintah dilarang intervensi dalam menentukan harga, kecuali dalam kasus monopoli, penimbunan, atau tindakan tidak wajar yang berpotensi menaikkan harga. Prinsip utama sistem ini

adalah keadilan dan keseimbangan pasar, dengan meminimalisir intervensi pemerintah dan memberikan ruang bagi mekanisme pasar untuk bekerja secara alami.

➤ **Regulasi Harga**

Menurut Abu Yusuf dalam penelitian (M. Arif Hakim, 2015, p. 24) menentang kebijakan penguasa yang menetapkan harga barang. Dengan berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, karena pada masa itu, para penguasa umumnya mengatasi kenaikan harga dengan menambah pasokan bahan makanan, dan mereka menghindari kontrol harga. Pemikiran ekonomi islam pada dasarnya bertujuan untuk membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan korupsi lainnya. Dengan Demikian, penentuan harga atau regulasi harga berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran.

Abu Yusuf Mengemukakan teori yang berbeda dengan teori konvensional. yang menyatakan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. permintaan tinggi menaikkan harga dan mendorong produksi lebih banyak. Naik turunnya harga jika terjadi ada ketidaksesuaian antara persediaan dan permintaan, dapat berupa persaingan tidak sempurna (seperti oligopoli) dan kualitas produk berbeda.

2. Menurut Al-Ghazali

➤ **Mekanisme pasar**

Menurut Al-Ghazali, Pasar adalah bagian dari keteraturan alami. Dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin* Juz 3, Hlm 227 yang artinya : *"Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, Petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian milinya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya tersebut. Atau, jika petani membutuhkan alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian dilain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu*

dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila dipasar ini juga tidak ditemukan orang yang melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang”.(Rianto, 2010, p. 49)

Dari isi kitab tersebut membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam karyanya tersebut membahas barter dan permasalahannya. contoh nyata dari sistem barter adalah ketika petani, pandai besi dan tukang kayu saling menukar barang tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Al Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang sering disebut *double coincidence*, dimana kedua pihak harus memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain. Hal yang mendorong evolusi terjadinya pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan jasa, dengan adanya pasar semua orang dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan lebih mudah serta efisien.

Perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena dapat dijangkau oleh berbagai kalangan diwaktu dan tempat yang tepat. Dalam perdagangan terdapat penjual yang mencari laba, agar jual beli antara produsen dan konsumen di pasar aman maka membutuhkan perlindungan sehingga pasar dapat lebih meluas, perekonomian bertumbuh dan berkembang. Mekanisme Pasar menurut Al-Ghazali adalah skema yang mengatur penetapan harga, dimana prosedur dapat dikuasai oleh berbagai macam faktor. Seperti halnya permintaan, penawaran, kebijakan pemerintah, distribusi, keterbukaan dan keadilan.

Mekanisme pasar menurut Al-Ghazali merupakan sebuah harga yang berlaku ditentukan oleh teori permintaan dan penawaran dalam praktek-prektek pasar. Peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran “jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjual pada harga yang lebih murah”

Al-Ghazali berpendapat Teori permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, dijelaskannya “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”. sedangkan teori penawaran yaitu naik dari bawah ke kanan atas yang dinyatakannya

“jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah”. Maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar, khususnya faktor yang mempengaruhinya adalah hukum permintaan dan penawaran.

➤ Regulasi Harga

Tulisan Al-Ghazali tentang harga yang ditetapkan pada praktik pasar adalah “*Al-Thaman Al-‘Adil*” atau harga keseimbangan yang terkenal di kalangan ulama islam. penjelasannya terkait mekanisme pasar terbuka memungkinkan terdapat kontribusi masyarakat luas pada penetapan harga. Dalam ekonomi islam, bentuk pasar mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Al-Ghazali juga membahas skema penawaran dan permintaan serta harga yang berkaitan dengan keuntungan. keuntungan ialah imbalan atas kelelahan perjalanan, resiko bisnis, dan tantangan terhadap keamanan pribadi. Al-Ghazali berpendapat bahwa tidak memperbolehkan, berupaya mencari keuntungan yang berlebihan sebagai motivasi berdagang karena keuntungan yang sesungguhnya itu di akhirat.

Sebagai cendekiawan muslim selalu mengaitkan harga dengan keuntungan. Menurutnya keuntungan adalah balasan atas resiko usaha, tantangan keamanan dan faktor lainnya seperti kelancaran impor dapat mempengaruhi harga. Tujuan dari perdagangan tidak lain adalah untuk mencari keuntungan bukan semata duniawi akan tetapi juga akhirat. Pedagang wajib mempertimbangkan kepentingan pihak lain, agar harga tidak memberatkan konsumen yang selaras dengan semangat *ta’awun* (saling membantu) guna mencukupi kebutuhan masyarakat. (Romawati et al., 2024) Dengan demikian, jenis sejalan dengan etika bisnis syariah yang dianggap sebagai ibadah.

3. Menurut Ibnu Taimiyah

➤ Mekanisme pasar

Pandangan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai problematika ekonomi khususnya mekanisme pasar dan regulasi harga telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya bukunya yang berjudul *Majmu’ Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hisbah Fil Islam*. Pada pembahasan mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pandangan dan pemahaman yang cukup jelas tentang bagaimana suatu pasar

bebas, yang menetapkan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam pernyataannya “Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman yang dilakukan orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran menurun, maka harga-harga naik. Sebaliknya, apabila persediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan tindakan individu, bisa juga disebabkan karena tidak melibatkan keadilan. Semua ini kehendak Allah yang telah ditanamkan dalam hati manusia”.

Sistem ekonomi Islam sangat menyarankan konsep harga yang adil dan terbuka yang konsisten dengan mekanisme pasar yang sempurna. Penetapan harga yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan di pasar berarti dapat menimbulkan kerugian baik bagi pembeli maupun penjual, hal tersebut merupakan suatu kezaliman (ketidakadilan). Akibatnya, harga akan mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran di pasar, artinya pemerintah tidak boleh menentukan harga. Namun sistem ekonomi islam masih memberikan kesempatan dalam situasi tertentu kepada pemerintah untuk melaksanakan intervensi harga jika para pelaku ekonomi melakukan kecurangan. Pada situasi terjadinya ketidakseimbangan pasar tersebut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penentuan harga oleh pemerintah

Ibnu Taimiyah memperjuangkan kebebasan dalam prosedur masuk dan keluar pasar. Meski demikian, ia tetap memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar. Dimana menganjurkan kesamaan harga dan menentang penyelundupan serta pengambilan barang untuk dijual. Selain itu, mengkritisi adanya kerja sama antara penjual dan pembeli untuk mempengaruhi harga di pasar. Hal ini juga bertentangan dengan pengelolaan pasar, karena berdampak besar terhadap perkembangan harga pasar, sehingga pada awalnya harga normal bisa naik secara drastis. (Tambunan et al., 2023)

➤ Regulasi Harga

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika permintaan meningkat sedangkan persediaan barang atau penawaran tetap maka akan mengalami kenaikan harga.

Seperti yang telah dikatakan “Apabila seseorang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kedzaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”.

Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa pandangan ulama mengenai regulasi harga, dalam karya buku yang ia tulis tersebut. Menyatakan bahwasanya terdapat dua permasalahan penetapan harga yang didebatkan oleh para ulama yaitu apabila seseorang mendapati harga yang mahal dan beberapa dari penjual ingin menjual dengan harga yang lebih mahal dari itu. Dan mengenai hal ini Madzhab Maliki berpendapat maka hal yang sedemikian rupa harus dilarang pasar. Namun ada pertanyaan apakah dilarang jika ingin menjual dengan harga yang lebih murah?

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya, seperti Imam Asy-Syafi’i dan para sahabat Ahmad melarang yang demikian. Setelah melihat berbagai pandangan dan kejadian yang terjadi dahulu, maka Ibnu Taimiyah banyak meluangkan pemikiran dan pandangan terhadap regulasi harga pada buku yang dituliskannya. Menyatakan bahwasanya terdapat dua tipe dalam penetapan harga, seperti dalam bukunya yang *“Al-Hisbah Fil Islam Au Wadzifatul Hukumatil Islamiyah”*. Dikatakan bahwa harga ada yang zalim dan tidak diperbolehkan serta ada juga yang adil dan diperbolehkan.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya Ibnu Taimiyah berpandangan harga memiliki 2 macam yaitu harga yang zalim dan tidak diperbolehkan serta harga yang adil diperbolehkan, dalam penjelasannya “apabila seseorang menjual barang-barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”. Kemudian juga menjelaskan mengenai sebuah kezaliman dan ketidakadilan yang ada di pasar, Ibnu Taimiyah menyatakan: “Dan kewajiban apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkan suatu kezaliman, maka dapat menghilangkan yang memungkinkan saja. Maka menetapkan harga yang setara merupakan suatu kewajiban dalam artian memberikan konsekuensi kepada mereka untuk menjual dan membeli hanya dengan menggunakan harga yang setara”.

Menurut Ibnu Taimiyah lebih baik jika pemerintah turut terlibat dalam penetapan harga. Hal ini dimaksud untuk mencegah para pedagang menetapkan harga yang seenaknya tanpa mempertimbangkan permintaan dan penawaran. Setelah menetapkan harga acuan pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Kebijakan ini bertujuan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga keadilan dalam mekanisme pasar. (Asep et al., 2024)

Jika kebijakan pemerintah mengandur unsur ketidakadilan dan memaksa penjual untuk menetapkan harga tanpa mempertimbangkan hak dan kondisi yang sebenarnya, maka kebijakan tersebut dihukumi haram. Namun jika tujuan penetapan harga adalah untuk menegakkan keadilan antar pelaku ekonomi dengan cara menetapkan standar harga yang wajar serta mencegah praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan, maka kebijakan tersebut diperbolehkan.

4. Menurut Ibnu Khaldun

➤ Mekanisme pasar

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang mekanisme pasar dan harga dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*. Dalam bab yang berjudul “Harga-harga di Kota”. Ibnu Khaldun membagi kebutuhan manusia menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Beliau berpendapat bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja, dan peran Negara/Pemerintah. (Agustin et al., 2022, pp. 25-29)

e. Teori Harga

Menurut Ibnu Khaldun harga dapat dipengaruhi oleh penawaran suatu barang atau tingkat *supply* yang ada. Dimana harga kebutuhan primer di kota besar lebih murah dibandingkan dengan kota kecil. Hal ini dikarenakan oleh jumlah persediaan atas kebutuhan primer di kota besar melimpah, yang menyebabkan penawaran atas barang tersebut tinggi, maka harga menjadi murah. Sebaliknya jika jumlah persediaan kebutuhan primer di kota kecil lebih sedikit dan ada rasa kekhawatiran masyarakat akan kehabisan kebutuhan primer, kondisi tersebut menyebabkan penawaran kebutuhan primer di kota kecil relatif lebih kecil, maka harga cenderung lebih mahal. Sementara itu seiring berkembangnya suatu kota

dan meningkatnya penghasilan masyarakat serta meningkatnya gaya hidup, dapat menyebabkan naiknya harga barang mewah. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan akan barang mewah yang tidak diiringi dengan peningkatan persediaan akan barang mewah tersebut. Selain dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan penawaran dalam buku *muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tinggi rendahnya harga juga dapat dipengaruhi oleh tarif pajak dan beacukai yang dikenakan biaya produksi serta ikhtiar. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga, karena dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Secara garis besar Ibnu Khaldun mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran, dimana faktor tersebut saling berpengaruh dalam proses penentuan harga. antara lain : perbedaan antara kebutuhan manusia (Primer dan Sekunder), Faktor perbedaan jumlah penduduk, dan Faktor perbedaan kondisi pasar.

f. Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun nilai dari suatu pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Yang terpenting dari suatu pekerjaan adalah mencurahkan seluruh tenaga untuk memproduksi suatu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. tanpa tenaga manusia tidak akan memperoleh sesuatu apapun, karena tenaga kerja merupakan modal utama dalam penggerak roda perekonomian. Ibnu khaldun mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang dikandung suatu produk sama dengan nilai produk tersebut da nilai yang terrealisasi dari tenaga kerjanya merupakan laba yang dihasilkan manusia. Dalam bukunya *Euis Amalia* ia mengatakan bahwa dalam konsep keuntungan, nilai kerja merupakan point sentral dalam teori produksi, dalam setiap penentuan biaya produksi, nilai kerja harus dimasukkan didalamnya. Karena dengan adanya usaha dan kerja maka laba serta keuntungan dapat diperoleh namun apabila tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan keuntungan.

g. Spesialisasi Kerja

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi membutuhkan bantuan orang lain yang harus saling bekerja

sama dan berkelompok dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Jika pekerjaan dilakukan secara berkelompok hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibanding dilakukan secara sendirian. Selain itu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa perlu adanya pembagian kerja (*Division Of Labor*) berdasarkan dengan spesialisasi masyarakat dalam memproduksi barang.

h. Peran Negara/Pemerintah

Menurut Ibnu Khaldun Negara mempunyai fungsi yang penting bagi kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Untuk menjaga kestabilan perekonomian, negara harus membangun infrastruktur jalan, pusat perdagangan dan yang lainnya. Efisiensi maksimum perekonomian dan peningkatan produksi dapat dicapai dengan perdagangan dan spesialisasi produksi oleh enterpeuner, ia menjalankan bisnis yang beresiko dan menjanjikan keuntungan. Namun jika masyarakat malas untuk bekerja maka akan mengakibatkan lesunya perekonomian, kondisi tersebut dapat dilihat dari kondisi pasar dan menurunnya pembangunan-pembangunan. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan akan berdampak pada kehancuran suatu pemerintahan/negara, maka negara sangat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Ibnu Khaldun juga menyinggung terkait apabila terjadi monopoli dan penimbunan barang untuk dikeluarkan ketika kondisi pasar sangat membutuhkan sehingga harga jual akan semakin mahal. Yang menjelaskan bahwa ketika ada pihak melakukan monopoli, keuntungan mereka akan cepat habis karena ketidakrelaan dari korban. Terdapat unsur keterpaksaan untuk membeli barang dengan harga yang mahal guna memenuhi kebutuhannya.

Konsep mekanisme pasar dalam islam dibangun atas prinsip-prinsip berikut ini:(Marianingsih, 2024)

1. Kerelaan "*Ar-Ridha*" yaitu segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan atas masing-masing pihak, sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya "*hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sama antar kamu.*"

dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

2. Keadilan, instrumen mekanisme pasar yang sesuai dengan nalar, insiden dan latar belakang. Dalam konteks pasar alami, keadilan bukan hanya tentang persamaan hak akan tetapi juga tentang keseimbangan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.
3. kejujuran, merupakan pilar yang sangat penting dalam islam. Islam melarang keras dalam melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun yang berdampak pada negatif dan merugikan pihak lain, sebab kejujuran akan berdampak positif dan menguntungkan kepada pihak yang bertransaksi dan masyarakat secara luas.
4. keterbukaan. pelaksanaan ini adalah transaksi yang dilakukan untuk mengungkapkan dalam keadaan apapun dengan tujuan penetapan terciptanya pasar yang alami tidak merugikan kedua belah pihak.
5. Amanah, merupakan sebuah prinsip moral fundamental yang menjiwai seluruh aspek aktivitas ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Prinsip ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku pasar, baik penjual, pembeli, maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Rasulullah SAW. tidak ingin ada ketidakadilan harga pasar karena bisa merugikan salah satu pelaku ekonomi. Setiap bisnis di pasar harus berdasarkan pada persaingan yang sehat, jujur, amanah, terbuka dan adil. Hal inilah yang dilakukan Nabi dan para sahabat ketika mereka sedang melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Situasi pemasaran terbaik adalah ketika penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama mengenai produk dan jasa yang akan diperjualbelikan. Jika satu orang tidak memiliki informasi yang sama dengan yang lain, seseorang mungkin berpikir bahwa tidak ada apa-apa karena kecurangan atau penipuan. Sistem ekonomi Islam ini tidak memperbolehkan adanya perbedaan informasi mengenai produk-produk tersebut untuk diperdagangkan. (Nurmaulida et al., 2024)

➤ Regulasi Harga

Menurut Ibnu Khaldun penetapan harga tidak berlaku apabila pasar dalam keadaan normal, tetapi tidak menjelaskan secara detail atau memberikan saran dalam menentukan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Kelebihan harga di pasar

akan mengancam mata pencarian dan pendapatan para pengusaha yang bergerak dibidang komoditi. Begitu pula sebaliknya apabila terjadi ke mahalan. pendapatan masyarakat dan kehidupan mereka bergantung pada harga barang yang ideal dan relaif stabil serta kondisi pasar yang baik. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika pasar dalam keadaan yang tidak stabil dan harga suatu barang tidak ideal, maka peran pemerintah dalam menentukan harga dibutuhkan untuk menstabilkan kembali dalam keadaan pasar.(Muthmainnah, 2019) Namun ketika harga pasar dalam keadaan normal pemerintah tidak diperbolehkan campur tangan dalam menentukan harga. ketentuan harga dibiarkan berjalan sesuai dengan tawar menawar sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

Para tokoh ekonom klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sepakat bahwa harga idealnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang kompetitif, artinya harga akan teratur secara alami berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Mekanisme ini dianggap adil dan efesien dalam mengelola sumber daya. Namun, dalam beberapa situasi, seperti monopoli atau manipulasi harga yang menyebabkan distorsi pasar, intervensi pemerintah diizinkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Intervensi ini dapat berupa penetapan harga minimum atau maksimum, subsidi, atau regulasi lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan pasar dan menciptakan kondisi yang adil bagi semua pihak. Namun, intervensi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat agar tidak mengganggu mekanisme pasar. Dapat disimpulkan bahwa mendukung mekanisme Pasar yang kompetitif sebagai dasar penentuan harga, Namun juga mengakui perlunya intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu, seperti terjadinya kelangkaan barang akibat bencana alam, dan yang lainnya. Intervensi tersebut bersifat sementara, tidak memaksa dan dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga keseimbangan pasar.

Para tokoh ekonom klasik juga bersepakat bahwa penetapan harga secara normal harus diserahkan pada mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

Adanya campur tangan pemerintah dalam penetapan harga hanya akan mengganggu keseimbangan pasar dan dapat merugikan produsen maupun konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. (2020). *Ekspektasi Harga dan Pasar*. IAIN Jember.
- Agustin, A., Gojali, D., & Nazar, R. F. (2022). *Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun*. 1, No.1, 18–33. <https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561>
- Asep, M., Ansori, Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Aulia, D., Rahma, N., Latiepah, P., & Ramadhan, M. A. (2024). *Pemikiran Tokoh-tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar*. 3, 146–160. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144>
- Farida, U. J., Studi, P., Islam, E., Ilmu, F., Islam, A., & Indonesia, U. I. (2012). *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*. VI(2), 257–270.
- M. Arif Hakim. (2015). *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*. 8(1), 19–40.
- Marianingsih, I. (2024). *Peran edukasi dan literasi ekonomi bagi konsumen untuk menciptakan mekanisme pasar islami yang adil dan bermoral*. 3(1), 93–110.
- Muthmainnah, N. (2019). *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah dan Ibnu Khaldun : Sebuah Kajian Komparatif*. 4, 90–104.
- Nurmaulida, R. O., Rahmawati, L., & Setiawan, J. A. (2024). *Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Perspektif Ihtiar dan Stabilitas Pasar Islam (Studi Kasus Pedagang Eceran Desa Kureksari Waru Sidoarjo)*. 10(1), 145–160. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i1.966>
- Pertaminawati, H. (2016). *Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam*. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2), 195–216. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6330>
- Rianto, M. (2010). *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Romawati, A., Khumairoh, K., I.R, J., & Oktafia, R. (2024). *Kajian pemikiran ekonomi : perbedaan pandangan al ghazali dan adam smith tentang mekanisme pasar*. 2(2), 141–149.
- Tambunan, R. T., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). *Konsep Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Terhadap*. 10(September), 654–662.